



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928  
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 13 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan berwenang untuk memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan meliputi tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
11. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
12. Alat berat adalah peralatan atau mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asahan yang dipergunakan dalam mengerjakan proyek atau usaha lain.
13. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan dengan alat-alat perlengkapan halaman dan sebagainya yang termasuk dilingkungan Stadion yang terletak di Kabupaten Asahan.
15. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Serba Guna termasuk halamannya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Asahan.
16. Gedung Sanggar Kegiatan Belajar adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Asahan.
17. Pendopo adalah Pendopo pada Lapangan Parasamya dan Lapangan Hoki Kisaran.
18. Mess Pemda adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk tempat penginapan baik yang berada di dalam wilayah Kabupaten Asahan maupun di luar wilayah Kabupaten Asahan.
19. Bus Perintis adalah bus milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk melayani jaringan trayek yang belum dilayani angkutan umum lainnya.

20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
21. Peternakan adalah perusahaan ternak.
22. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
23. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
24. Kesejahteraan Hewan adalah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.
25. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik / bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
26. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya.
27. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak.
28. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
29. Peternakan Rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
30. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni.
31. Ransum ternak adalah campuran bahan-bahan baku pakan ternak, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternak.
32. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak.
33. Pendaftaran ternak adalah kegiatan yang berupa pencatatan kepemilikan dan ciri-ciri ternak yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
34. Pengkartuan ternak adalah pendaftaran ternak dalam Kartu Ternak sebagai bukti kepemilikan ternak oleh orang pribadi atau badan.
35. Pematangan ternak adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan pante morten, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
36. Rumah potong hewan / rumah potong unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas sebelum dipotong.
37. Dokter hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berizazah di bidang kedokteran.

38. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
39. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sesudah dipotong.
40. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
41. Susu adalah produk ternak perah yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi.
42. Petugas yang berwenang adalah pejabat pada Dinas yang diberi kewenangan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peternakan.
43. Zoonosis ialah jenis penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
44. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Izin usaha peternakan adalah izin usaha yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan yang dikategorikan berdasarkan jenis ternak dan skala usaha.
46. Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman, bibit ikan dan produksi daerah lainnya.
47. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan/atau untuk dikembang biakkan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

55. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - Retribusi Terminal;
  - Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
  - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

## BAB III

### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

#### Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sewa tanah milik Pemerintah Daerah :
    1. sewa tanah untuk pemasangan papan reklame/kain reklame dipanggung reklame yang didirikan diatas tanah yang dikuasai pemerintah daerah sebesar Rp. 7.500,-/meter/bulan.
    2. sewa tanah atas pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 1.000,-/meter/bulan.
  - b. pemakaian rumah dinas adalah :
    1. permanen, Rp. 200.000,-/bulan
    2. semi permanen, Rp. 150.000/bulan
  - c. pemakaian bangunan meliputi:
    1. pemakaian gedung serba guna Kisaran, sebagai berikut:
      - a) untuk kegiatan olah raga:
        - 1). khusus latihan-latihan tiap organisasi berada dibawah naungan KONI perbulan 8 hari maksimum 3 jam/hari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
        - 2). pertandingan atau latihan yang bersifat untuk pembinaan olah raga tanpa karcis pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
        - 3). pertandingan yang bersifat untuk pembinaan olah raga dengan penjualan karcis, pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
        - 4). pertandingan lain di luar angka 2) dan angka 3) dengan penjualan karcis pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertandingan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
      - b) untuk pertunjukan yang bercorak hiburan umum (dengan penjualan karcis):
        - 1). pertunjukan yang berasal dari dalam daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertunjukan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
        - 2) pertunjukan yang berasal dari luar daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertunjukan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
      - c) keperluan yang bersifat umum, resepsi, pertemuan, perpisahan, perkawinan dan lain-lain pemakaian maksimum 8 jam/hari/acara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
      - d) keperluan untuk acara keagamaan, untuk pemakaian maksimum 8 jam/hari/acara Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

2. pemakaian stadion Mutiara, sebagai berikut:
  - a) pemakaian lapangan stadion, untuk:
    - 1). pertandingan antar klub skala besar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per pertandingan.
    - 2). pertandingan antar klub skala sedang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per pertandingan.
    - 3). pertandingan antar klub skala kecil Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertandingan.
  - b) pemakaian lapangan stadion, untuk:
    - 1). pertunjukan/hiburan komersial skala besar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
    - 2). pertunjukan/hiburan komersial skala sedang Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
    - 3). pertunjukan/hiburan komersial skala kecil Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
3. pemakaian Mess Pemda di Medan, sebagai berikut:
  - a) kamar kelas VIP Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ kamar/hari.
  - b) kamar kelas ekonomi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/ kamar/hari.
4. pemakaian pendopo, terdiri dari:
  - a) pemakaian pendopo lapangan parasamya Kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
  - b) pemakaian pendopo lapangan hoki Kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
5. pemakaian gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sebagai berikut:
  - a) pemakaian kamar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per kamar per hari.
  - b) pemakaian aula Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- d. pemakaian kendaraan bermotor dan alat berat, meliputi:
  1. pemakaian angkutan bus perintis, yang ditentukan dalam 2 (dua) kategori tarif, yaitu:
    - a) tarif bus perintis untuk trayek sebagai berikut:
      - 1). masyarakat umum Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/ penumpang/sekali jalan.
      - 2). pelajar dan mahasiswa Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ penumpang/sekali jalan.
    - b) tarif bus perintis di luar trayek terhunjak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
  2. pemakaian alat berat, sebagai berikut:
    - a) trailer/trado Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
    - b) bulldoser/truck dozer Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
    - c) bulldoser mini Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

- d) greder Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
- e) dragline Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
- f) road greder (perata jalan) Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
- g) excavator / back hoe Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari.
- h) tractor Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.
- i) loader / schovel Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
- j) schovel mini Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- k) concrete mixer (beton molen) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- l) road roller (mesin gilasp) dibedakan dalam tiga jenis tarif, yaitu:
  - 1). 2 s/d 4 ton Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
  - 2). 6 s/d 8 ton Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
  - 3). lebih 8 s/d 10 ton Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.
- m) stone croser (mesin pemecah batu) Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.
- n) dump truk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- o) truk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- p) air comperessor Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- q) asphal brender Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- r) asphal sprayer Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- s) rember tamping Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- t) genset (mesin listrik) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.
- u) tire roler/PTR Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
- v) water tank toyota Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Pasal 8

- (1) Penetapan SKPD pengelola dan tata cara pemakaian rumah dinas, alat berat, Mess Pemda, pendopo lapangan parasamya, lapangan hoki, gedung serba guna, stadion Mutiara, bus perintis, gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati dapat membebaskan retribusi alat berat, Mess Pemda, pendopo lapangan parasamya, lapangan hoki, gedung serba guna, stadion Mutiara, bus perintis, gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tujuan untuk kepentingan sosial, bencana alam, TNI Manunggal Desa dan gotong royong.
- (3) Untuk kegiatan upacara/kegiatan resmi Pemerintah tidak dipungut retribusi.

BAB IV  
RETRIBUSI TERMINAL  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 10

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa terminal dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. mobil bus cepat antar kota antar propinsi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) satu kali masuk dan/atau parkir.
  - b. mobil bus lambat antar kota antar propinsi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) satu kali masuk dan/atau parkir.
  - c. mobil bus antar kota dalam propinsi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) satu kali masuk dan/atau parkir.
  - d. mobil penumpang antar kota antar propinsi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) satu kali masuk dan/atau parkir.

- e. mobil penumpang antar kota dalam propinsi sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) satu kali masuk dan/atau parkir.
- f. mobil bus dan mobil penumpang angkutan pedesaan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) satu kali masuk dan/atau parkir.
- g. mobil penumpang angkutan kota sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) satu kali masuk dan/atau parkir.
- h. parkir truck :
  - 1. roda 4 sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) satu kali parkir.
  - 2. roda 6 keatas sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) satu kali parkir.
- i. light truck roda 6 (enam) jenis colt diesel sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) satu kali bongkar dan/atau muat barang.
- j. truck roda 6 jenis fuso engkel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu kali bongkar dan/atau muat barang.
- k. truck roda 8 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali bongkar dan/atau muat barang.
- l. truck roda 10 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) satu kali bongkar dan/atau muat barang.
- m. truck roda 12 keatas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu kali bongkar dan/atau muat barang.
- n. penggunaan WC sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per orang untuk sekali pemakaian.
- o. cuci mobil bus sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kendaraan.
- p. cuci mobil MPU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan.
- q. reklame sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter bujur sangkar per bulan.
- r. loket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per loket per bulan.
- s. penitipan barang sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per meter kubik.
- t. kantor perusahaan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ruangan per bulan.

## BAB V RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

### Bagian Kesatu Kegiatan Peternakan

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan peternakan meliputi kegiatan :
- a. usaha pembibitan ternak;
  - b. usaha pakan ternak;
  - c. usaha pemeliharaan kesehatan ternak;
  - d. kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. usaha pemotongan hewan/ternak; dan
  - f. pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan.

- (2) Kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan untuk jenis hewan ternak sebagai berikut :
- a. ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda;
  - b. ternak sedang seperti kambing, domba, babi;
  - c. ternak kecil, seperti unggas yakni ayam ras, ayam buras, itik, angsa, entok, kalkun, burung puyuh, burung dara dan lain-lain jenis burung; dan
  - d. aneka ternak lainnya, seperti rusa, kelinci, buaya.
- (3) Pedoman peternakan dan/atau pemeliharaan babi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1  
Pendaftaran dan Pengkartuan Ternak

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki ternak besar dan ternak sedang, wajib memiliki kartu ternak sesuai jumlah ternak yang dimilikinya.
- (2) Untuk mendapatkan atau memiliki kartu ternak sebagaimana dimaksud ayat (1), akan dilaksanakan pendaftaran dan pengkartuan ternak setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran dan pengkartuan ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan pendaftaran dan pengkartuan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pembibitan Ternak

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pembibitan ternak untuk diperdagangkan harus memiliki ijin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dari dan ke Daerah berada dibawah pengawasan petugas pengawas bibit ternak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengawasan peredaran bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Petugas pengawas mutu bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak melarang atau menghentikan peredaran bibit ternak yang tidak sesuai standar yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pakan Ternak

Pasal 19

- (1) Pengusaha pakan ternak yang telah bersertifikat wajib menyerahkan sampel hasil produksinya sebanyak 1.000 (seribu) gram per jenis ransum makanan ternak kepada petugas pengawas mutu pakan yang berwenang untuk diadakan pengujian/ pemeriksaan ulang.
- (2) Pengujian mutu/pemeriksaan ulang ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biayanya dibebankan kepada pengusaha yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian mutu/pemeriksaan ulang ransum makanan ternak, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal peredaran maupun pemakaian ransum makanan ternak di Daerah berada dibawah pengawasan petugas pengawas mutu pakan yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan peredaran maupun pemakaian ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Petugas pengawas mutu pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berhak melarang suatu ransum makanan ternak beredar di daerah apabila :
  - a. ransum yang diedarkan ternyata belum memperoleh sertifikat;
  - b. tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. ransum tersebut ternyata dipalsukan; atau
  - d. ransum yang mengandung zat-zat yang beracun dan/atau busuk.
- (2) Ransum makanan ternak yang dipalsukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
  - a. terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan makanan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat;
  - b. terdapat penambahan bahan-bahan makanan yang tinggi kadar serat kasarnya, misalnya kulit gabah, yang dapat menyebabkan penurunan produksi pada ternak; atau
  - c. komposisi zat-zat makanan.
- (3) Ransum makanan ternak yang ternyata dipalsukan dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dibebaskan kembali apabila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 22

- (1) Ransum makanan ternak yang dilarang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, harus dimusnahkan sendiri oleh pemilik di bawah pengawasan petugas.
- (2) Ransum makanan ternak yang dinyatakan busuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, apabila berbau tengik, kutuan serta batas waktu penyimpanan melebihi 3 (tiga) bulan sejak saat pencampurannya dan tidak menggunakan bahan pengawet harus ditarik dari peredaran oleh perusahaan yang bersangkutan dan dimusnahkan dibawah pengawasan petugas yang berwenang;

### Pasal 23

Kandungan setiap jenis ransum makanan ternak ditentukan komposisi sebagai berikut:

- a kadar air;
- b protein kasar;
- c lemak kasar;
- d abu;
- e calcium; dan
- f posphor.

### Pasal 24

- (1) Perusahaan pakan ternak yang telah memiliki izin usaha, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pedoman dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

### Pasal 25

- (1) Setiap pemilik hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan hewan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
  - b. memberikan pakan yang cukup;
  - c. memelihara kesehatan hewannya termasuk pemberian vaksin;
  - d. perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - e. memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya; dan/atau
  - f. tidak dibiarkan di tempat umum.

### Bagian Ketiga Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan harus mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan yang dibawa oleh hewan serta melaporkan adanya dugaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban bagi pemilik hewan peliharaan, pemilik hewan kesayangan, petugas kecamatan, petugas desa/kelurahan, dan petugas yang berwenang atau Ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 27

- (1) Jenis penyakit hewan menular yang harus dicegah timbul dan menjalarnya adalah:
  - a. radang limpa (anthrax), yang menyerang semua hewan;
  - b. septichaemia epizootica (SE)/ngorok pada sapi dan kerbau;

- c. surra, yang menyerang hewan memamah biak dan kuda;
  - d. sampar dan dada menular;
  - e. tuberculosis (TBC), yang menyerang sapi;
  - f. theileriosis, yang menyerang hewan memamah biak ;
  - g. trichomoniasis, yang menyerang hewan memamah biak;
  - h. beberasan (barrasan, cysticarcisis), yang menyerang hewan memamah biak;
  - i. berak darah (coccidiosis), yang menyerang hewan memamah biak;
  - j. cacing alat pencernaan, yang menyerang hewan memamah biak ;
  - k. dakangan, yang menyerang kambing ;
  - l. ingusan, yang menyerang hewan memamah biak;
  - m. kaskado (stephanofilariasis), yang menyerang hewan memamah biak;
  - n. kudis menular (scabbies), yang menyerang hewan memamah biak;
  - o. kurap (ringworm), yang menyerang sapi;
  - p. radang mata (pink eye), yang menyerang sapi, kuda, kambing, dan domba;
  - q. selakarang, yang menyerang hewan berkuku satu;
  - r. hog cholera;
  - s. salmonellosis, yang menyerang semua hewan;
  - t. alvian encephelomyelitis, yang menyerang unggas;
  - u. berak kapur, yang menyerang unggas;
  - v. cacar ayam, yang menyerang unggas;
  - w. crd (chronic respiratory disease), yang menyerang unggas;
  - x. chlamidiosis, yang menyerang unggas;
  - y. gumboro, yang menyerang unggas;
  - z. infectious brochitis (IB), yang menyerang unggas;
  - aa. Infectious laryngotrachoitis (ILT), yang menyerang unggas;
  - bb. kolera ayam, yang menyerang unggas;
  - cc. koriza (snot infections coryza), yang menyerang unggas;
  - dd. lymphoid leucosis (LL), yang menyerang unggas;
  - ee. marek (marek disease), yang menyerang unggas;
  - ff. tetello (newcastle disease), yang menyerang unggas;
  - gg. flu burung (avian influenza), yang menyerang unggas; dan
  - hh. keguguran (brucellosis) yang menyerang ternak sapi, kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Jenis penyakit hewan menular lainnya, selain yang diatur pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Pengesahan diagnosa, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular dilakukan oleh Dokter Hewan atau petugas dari Instansi yang berwenang.
- (2) Apabila Dokter Hewan atau petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpendapat bahwa, diagnosa penyakit hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan pada laboratorium kesehatan hewan atau pada lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Sebelum hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diperoleh, Camat atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup kandang atau halaman dan/atau wilayah tempat ditemukannya hewan yang diduga menderita penyakit menular.
- (2) Perintah penutupan kandang atau halaman atau wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus segera disampaikan secara lisan atau tertulis kepada yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.
- (3) Segala kerugian akibat penutupan sementara usaha tersebut maka pemilik ternak tidak berhak menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya atas perintah Camat atau Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan atau petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau diduga sakit tidak meninggalkan tempatnya dan tetap terasing dari hewan lainnya.
- (2) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada Camat atau Kepala Desa/Lurah atau Instansi yang berwenang lainnya dalam waktu 1 (satu) Kali 24 (dua puluh empat) jam.

#### Pasal 31

- (1) Hasil pemeriksaan ternyata ditemukan adanya penyakit hewan menular, Bupati sesuai saran Dokter Hewan atau petugas yang berwenang, menetapkan nama dan luas area terjangkit suatu penyakit hewan menular.
- (2) Apabila penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berlalu, Bupati berdasarkan saran Dokter Hewan atau petugas yang berwenang mencabut kembali penetapan tersebut.
- (3) Penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disosialisasikan.

#### Pasal 32

- (1) Hasil pemeriksaan Dokter Hewan atau petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ternyata tidak ditemukan penyakit hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan Camat atau Kepala Desa/Lurah harus segera dicabut kembali.
- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemilik hewan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.

#### Pasal 33

- (1) Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular, dari hewan yang sakit atau mati karena penyakit menular, maka Dokter Hewan atau petugas yang berwenang dapat :
  - a. mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;
  - b. mendesinfeksi semua orang atau benda yang :
    1. pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
    2. pernah membantu mendesinfeksi kandang;
    3. pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar

4. hewan yang mati atau yang dibunuh;
5. hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular.
- c. mengobati hewan sakit dan tersangka sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat;
- d. mengadakan pengujian dan pengambilan specimen; atau
- e. memerintahkan kepada pemilik hewan atau kuasanya untuk :
  1. memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuknya; dan
  2. memberi tanda pengenal pada hewan sakit atau tersangka sakit, mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit dan lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
- (2) Hewan ternak yang akan dimasukan atau dikeluarkan dari atau ke Daerah, wajib dibebaskan dari penyakit menular baik yang terdapat di daerah asal maupun yang terdapat di Daerah penerima dengan vaksin, obat dan penghapusan vector penyakit serta pengujian laboratorium.
- (3) Hewan ternak yang akan dikeluarkan dari Daerah, harus memiliki surat izin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat izin hanya dapat diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi persyaratan :
  - a. memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - b. jenis ternak yang memenuhi kualitas sesuai hasil pemeriksaan ;
  - c. produksi ternak jenis daging beku/segar harus berasal dari rumah potong hewan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan; atau
  - d. produk ternak harus berkualitas baik dan tidak tercemar atau rusak.
- (5) Hewan ternak yang masuk ke Daerah harus dilengkapi izin pengeluaran atau surat keterangan dari daerah asal pengeluaran atau surat sertifikat yang dikeluarkan oleh karantina kehewan bagi ternak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular khusus yang bersifat zoonosis terutama rabies di Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis lainnya yang harus dicegah dan diberantas di Daerah adalah radang limpa (anthrax), tuberculosis (TBC), brucellosis dan avian influenza (flu burung).

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas rabies di Daerah, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut :
  - a. mengeliminasi vector rabies (anjing, kucing, kera) yang diliarkan;
  - b. memusnahkan anjing, kucing, kera atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa ijin ke Daerah;
  - c. mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya; dan
  - d. tidak memberi ijin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya di Daerah;
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi terkait.

- (3) Bagi pemelihara anjing, kucing, kera dan hewan kesayangan sebangsanya diwajibkan memelihara dengan baik dan benar dengan cara dikandangkan atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan/praktek Dokter Hewan di Daerah harus memiliki izin praktek dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau Badan yang telah memperoleh izin praktek di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin praktek sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Obat Hewan

Pasal 37

Pemakaian obat hewan di Daerah dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya maka :

- a. pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan dibawah pengawasan Dokter Hewan; atau
- b. pemakaian obat bebas atau obat bebas terbatas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pembuatan dan/atau penyediaan dan/atau peredaran obat hewan di Daerah harus memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Semua jenis obat hewan yang beredar di Daerah harus bersertifikat.

Pasal 40

- (1) Pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan di Daerah, berada dibawah pengawasan dan pemeriksaan petugas pengawas obat hewan yang berwenang.
- (2) Apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, petugas pengawas obat hewan dapat memerintahkan untuk :
  - a. menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan;
  - b. melarang peredaran obat hewan;
  - c. menarik obat hewan dari peredaran; dan/atau
  - d. menghentikan pemakaian obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan pembuat dan/atau penyedia dan/atau pengedar obat hewan yang telah memiliki Ijin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1  
Pemotongan Hewan

Pasal 42

- (1) Pemotongan hewan yang dapat diselenggarakan di Daerah adalah:
- a. pemotongan usaha; dan
  - b. pemotongan darurat.
- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan pelaksanaannya menurut jenis ternaknya yakni :
- a. pemotongan sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba; dan
  - b. pemotongan unggas.
- (3) Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas untuk usaha, harus dikerjakan di rumah pemotongan hewan/unggas di bawah pengawasan petugas yang berwenang dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. pemilik hewan harus memiliki izin usaha pemotongan hewan/unggas;
  - b. penyembelihan dilakukan di rumah pemotongan hewan/unggas;
  - c. hewan kecuali unggas sudah diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
  - d. telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem oleh petugas pemeriksaan yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
  - e. disertai surat pemilikan hewan;
  - f. pelaksanaan pemotongan hewan/unggas dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk petugas yang berwenang;
  - g. khusus hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, kambing atau domba betina yang masih produktif dan/atau dalam keadaan bunting tidak diperbolehkan untuk disembelih;
  - h. khusus untuk hewan ternak yang tidak diharamkan dalam Agama Islam penyembelihannya dilakukan oleh penyembelih beragama Islam menurut tata cara Agama Islam sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia antara lain :
    1. sebelumnya membaca basmallah;
    2. memutus jalan nafas (hulqum);
    3. memutus jalan makanan (ma'l);
    4. memutus dua urat nadi (wadajain); dan
    5. memutus urat syaraf.
- (4) Proses pemotongan hewan/unggas dimulai dari hewan kecuali unggas diistirahatkan di kandang penampungan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan antemortem, penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan post mortem sampai keluarnya karkas/daging dari rumah pemotongan hewan/unggas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan bagi pemotongan ternak untuk keperluan Agama atau Adat dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan/unggas.
- (6) Pemotongan hewan secara darurat kecuali unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan apabila :
- a. menderita kecelakaan yang dapat membahayakan jiwanya;

- b. berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit; atau
  - c. membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.
- (7) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat yang dilakukan dirumah potong hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c dan huruf d.
- (8) Pelaksanaan pemotongan hewan yang darurat dilakukan diluar rumah potong hewan, maka setelah penyembelihan hewan harus dibawa ke rumah pemotongan hewan atau ke petugas yang berwenang untuk pemeriksaan post mortem.

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pemotongan hewan/unggas untuk keperluan usaha, harus memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan jenis hewan dan jenis kegiatannya yakni :
- a. usaha pemotongan hewan/unggas kategori I, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan yang melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik sendiri dirumah pemotongan hewan/unggas milik sendiri;
  - b. usaha pemotongan hewan/unggas kategori II, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan menjual jasa pemotongan hewan/unggas atau melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik orang lain; dan
  - c. usaha pemotongan hewan/unggas kategori III, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik pihak lain.
- (3) Dalam memberikan izin pemotongan hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menetapkan syarat adanya sertifikat/rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Prosedur dan tata cara pengurusan izin pemotongan hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Rumah Potong Hewan/Unggas

#### Pasal 44

- (1) Rumah potong hewan/unggas yang dapat didirikan di Daerah adalah :
- a. rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal di Daerah;
  - b. rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - c. rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging antar Provinsi; dan
  - d. rumah potong hewan/unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging ekspor.
- (2) Syarat-syarat desain rumah potong hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengusahakan rumah potong hewan/unggas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), harus memiliki izin usaha.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Pengelola rumah potong hewan/unggas milik perorangan atau Badan, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pemeriksaan Ante Mortem

#### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan ante mortem dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan bahwa hewan/unggas tersebut :
  - a. diijinkan untuk disembelih tanpa syarat, apabila ternyata hewan/unggas tersebut sehat;
  - b. diijinkan untuk disembelih dengan syarat, apabila ternyata hewan/unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu;
  - c. ditunda untuk disembelih, apabila hewan/unggas tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya;
  - d. ditolak untuk disembelih, apabila hewan/unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu; atau
  - e. ditolak untuk disembelih, apabila hewan ternak besar masih produktif dan/atau dalam keadaan bunting.
- (3) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hewan/unggas yang telah dilakukan pemeriksaan ante mortem harus dipisahkan di tempat yang telah disediakan untuk itu di rumah pemotongan hewan/unggas.

#### Paragraf 4

#### Penyelesaian Penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem

#### Pasal 48

- (1) Ternak yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dan telah dilakukan penyelesaian penyembelihan, selanjutnya harus segera dilakukan pemeriksaan post mortem.
- (2) Pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh petugas yang berwenang diruangan dalam rumah potong hewan/unggas yang terang dan khusus.
- (3) Komponen-komponen yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah daging dan bagian-bagian hewan/unggas secara utuh dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat yang kemudian harus dibersihkan dan disucihamakan setelah dipergunakan.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan post mortem, dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam.
- (2) Pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 50

Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) berwenang mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

#### Pasal 51

- (1) Petugas yang melakukan pemeriksaan post mortem, dapat menyatakan bahwa daging yang bersangkutan:
  - a. dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumen karena tidak menderita suatu penyakit;
  - b. dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang;
  - c. dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah; atau
  - d. dilarang diedarkan dan dikonsumsi, karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Hasil pemeriksaan post mortem oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pada daging ternak potong selain unggas dengan memberi tanda/stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia; dan
  - b. pada daging unggas dengan cara memberi label atau tanda pada kemasan daging unggas dan atau bagian-bagian unggas yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tanda/stempel pada daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Paragraf 5

#### Peredaran, Pemeriksaan Ulang dan Penjualan Daging

#### Pasal 53

Daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi harus ditempatkan di tempat yang khusus dan dimusnahkan dengan petunjuk petugas yang berwenang.

#### Pasal 54

- (1) Setiap daging yang masuk dari, dan ke dalam Daerah oleh perorangan atau Badan sebelum diedarkan atau dikonsumsi, harus diperiksa ulang oleh petugas yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. daging yang dibawa harus diturunkan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- b. dilakukan pemeriksaan terhadap daging oleh petugas yang berwenang, sebagaimana pemeriksaan post mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam.
- c. jika dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan pemeriksaan post mortem mendalam, maka mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51.

#### Pasal 55

- (1) Setiap daging hasil pemotongan ternak di rumah potong hewan/unggas yang dibawa keluar daerah, petugas yang berwenang memberi surat keterangan kesehatan dan asal daging kepada pemilik daging sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian surat keterangan dan asal daging, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemilik daging harus memiliki surat Ijin usaha pemotongan hewan RPH/RPU yang dagingnya untuk keperluan antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam provinsi; atau
  - b. daging yang akan dibawa keluar daerah, merupakan hasil pemotongan ternak di rumah pemotongan hewan/unggas yang sesuai dengan kelasnya.

#### Pasal 56

- (1) Daging yang dibawa dari dan ke luar daerah, harus diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut daging yang dilengkapi dengan ruang daging.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat desain ruang daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

Daging yang diperdagangkan di daerah, tidak boleh ditambah bahan atau zat yang dapat mengubah warna asli daging yang bersangkutan.

#### Pasal 58

- (1) Penjualan daging di pasar umum dalam daerah, harus dilakukan pada tempat penjualan daging yang tersedia di pasar yang bersangkutan dan terpisah dari penjualan komoditas lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko daging atau pasar swalayan di daerah, harus disediakan tempat khusus untuk itu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tempat khusus daging beku atau daging dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Setiap orang yang bekerja di rumah potong hewan/unggas dalam daerah selain petugas yang berwenang harus mendapat izin masuk rumah potong hewan/unggas dari Kepala Instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin masuk rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Peredaran dan Pemeriksaan Susu

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan yang membawa masuk atau menyimpan susu murni dengan maksud untuk diperdagangkan di daerah, harus memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Setiap susu murni yang diperdagangkan di daerah berada dibawah pengawasan petugas yang berwenang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilakukan di kendaraan angkutan, tempat penyimpanan/pengolahan atau tempat penjualan milik pengusaha atau agen atau penjual/pengecer susu murni yang bersangkutan;
  - b. pemeriksaan susu murni dilakukan secara sederhana maupun mendalam dengan cara mengambil sampel dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang syarat kualitas susu murni yang beredar;
  - c. setiap satu sampel susu murni yang diperiksa kwallitasnya dapat mewakili 200 liter susu murni yang diperjual-belikan; dan/atau
  - d. apabila dari hasil pemeriksaan sederhana ternyata bahwa :
    1. susu tersebut baik atau sehat, maka penjualannya dapat diteruskan; atau
    2. susu tersebut jelek atau tidak sehat atau dipalsukan maka penjualnya harus dihentikan dan susu yang dijual harus dimusnahkan/dibuang.

Pasal 63

Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. sewaktu-waktu dapat memasuki tempat penyimpanan/penampungan/pengumpulan atau tempat penjualan susu;
- b. melakukan tindakan pengambilan contoh/sampel susu;
- c. sewaktu-waktu dapat menghentikan penjual atau looper susu murni dan kendaraan pengangkut susu murni; atau
- d. melakukan penahanan, penyitaan, pemusnahan terhadap susu yang tidak memenuhi syarat, susu yang dipalsukan dan susu yang beredar tanpa Ijin.

Pasal 64

Pemilik/pengusaha atau agen atau penjual/pengecer susu murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b wajib memberikan sampel susu kepada petugas pemeriksa dalam rangka pemeriksaan susu sederhana maupun mendalam sebanyak 500 ml.

Pasal 65

- (1) Pemeriksaan susu murni secara mendalam dilakukan di laboratorium susu milik Pemerintah Daerah dengan melakukan pengujian terhadap keadaan susu serta terhadap komposisi susu dan terhadap kemungkinan adanya pemalsuan susu.

- (2) Pengujian terhadap keadaan susu dan terhadap komposisi susu serta terhadap kemungkinan adanya pemalsuan susu, dilaksanakan dengan metode menurut ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 66

- (1) Syarat kualitas susu murni yang beredar di daerah, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peralatan yang dipergunakan untuk mewadahi, menampung, dan mengangkut susu murni di daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. kedap air;
  - b. terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkarat;
  - c. tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan susu murni dan tidak merubah warna, bau dan rasa susu;
  - d. mudah dibersihkan dan dihapushamakan; dan
  - e. tempat penampungan dan penjualan susu murni harus memakai tempat khusus (*milk can*), bukan ember/jerigen plastik.

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang yang berkaitan dengan penanganan susu murni di daerah, harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit yang menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Khusus looper/pengantar susu murni dari agen atau penjual kelanggan di daerah, harus memakai kartu pengenal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian kartu pengenal looper/pengantar susu murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki izin usaha penjualan susu murni di daerah, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Limbah Peternakan

#### Pasal 69

Setiap perusahaan peternakan, pengelola rumah potong hewan/unggas, pengelola usaha dibidang peternakan lainnya yang menghasilkan limbah peternakan, wajib melakukan penanganan limbah peternakannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pelaksanaan dan Pembiayaan

#### Pasal 70

- (1) Izin usaha peternakan (pembibitan dan/atau pembesaran ternak), pelayanan kesehatan hewan, izin usaha pembuatan/penyediaan/peredaran obat hewan dan izin pematangan hewan/unggas diterbitkan oleh instansi yang membidangi perizinan dengan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi peternakan.

- (2) Rekomendasi surat izin praktek dokter hewan, izin membawa masuk dan/atau menyimpan susu murni untuk diperdagangkan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi peternakan.
- (3) Penerbitan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya/gratis.

#### Pasal 71

Operasional pelayanan di bidang peternakan meliputi penerbitan izin, pengawasan dan pembinaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Bagian Kedelapan Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 72

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

#### Pasal 73

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

#### Bagian Kesembilan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

#### Bagian Kesepuluh Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 76

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan yang akan dipotong/disembelih.

- (2) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dipungut dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN				
		SAPI Rp/EKOR	KERBAU Rp/EKOR	KUDA Rp/EKOR	KAMBING Rp/EKOR	BABI Rp/EKOR
1.	pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.	30.000,-	30.000,-	30.000,-	15.000,-	20.000,-
2.	pemakaian sarana dan prasarana perhari.	10.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	5.000,-
3.	pemeriksaan kebuntingan hewan ternak.	30.000,-	30.000,-	30.000,-	20.000,-	20.000,-

## BAB VI RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

### Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 77

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil usaha daerah.

#### Pasal 78

- (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil usaha daerah meliputi benih/bibit padi, pisang, durian, rambutan, mangga, kuini, duku, langsung, sayuran, ikan dan hasil perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati hasil usaha daerah.
- (2) Wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah produksi usaha daerah yang dijual.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 81

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah produksi usaha daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Tanaman/ Komoditi Perikanan	Ukuran (Kg/cm)	Harga jual dan besaran tarif (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>A. jenis tanaman</b>				
1.	padi			
	a. benih dasar	1 kg	3.000	padi sawah, varietas unggul
	b. benih pokok	1 kg	3.000	
	c. benih sebar	1 kg	3.000	
2.	bibit/anakan pisang	75 cm	3.000	jenis kepok (merah/kuning/ putih) lokal
3.	bibit durian	30 cm - 50 cm	9.000	okulasi
4.	bibit rambutan varietas unggul/unggul lokal	-	10.000	cangkok
5.	bibit sawo	50-80 cm	7.500	-
6.	bibit mangga / kuini	50 - 80 cm	10.000	-
7.	bibit duku	30 - 50 cm	8.000	-
8.	bibit salak	30 - 50 cm	2.500	-
9.	bibit manggis	50 - 70 cm	7.500	-
10.	Tanaman hias (bervariasi)	Bibit	30.000 - 50.000	-
<b>B. komoditi perikanan</b>				
1.	benih ikan nila	per ekor	150	disesuaikan
2.	benih ikan mas	per ekor	300	disesuaikan
3.	benih ikan lele	per ekor	200	disesuaikan

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 82

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VIII  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 84

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 85

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 86

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 87

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 88

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KEBERATAN

Pasal 89

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 90

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 91

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 92

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 93

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - c. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAB XV

##### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XVI

##### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 97

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVII

#### PEMERIKSAAN

#### Pasal 98

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 99

Pembinaan dan pengawasan terhadap :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan Bupati sebagai pengelola kekayaan daerah;
2. Retribusi terminal dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perhubungan;
3. Retribusi rumah potong hewan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi peternakan; dan
4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dilaksanakan oleh instansi yang membidangi pertanian dan instansi yang membidangi perikanan.

### BAB XIX

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 100

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 102

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Di Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2000 Nomor 35);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2000 Nomor 40);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Daerah Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Kabupaten Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2000 Nomor 48);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 30 Desember 2011  
BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan berkewajiban untuk menindaklanjutinya melalui penataan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Asahan yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Selanjutnya, untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9